



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Rantau**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Suhaimi bin Syaipuddin**, NIK 6305040507620001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 5 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Anim Sahibar Rantau RT 002 RW 001 Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Siti Hadijah binti Tabri**, NIK 6305045105690001, tempat dan tanggal lahir, Rantau, 11 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Anim Sahibar Rantau RT 002 RW 001 Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan keterangan lainnya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu pada tanggal 8 Juli 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **Nurul Hidayah binti Suhaimi**  
NIK : 6305045009040001  
Tempat lahir : Rantau  
Tanggal lahir : 10 September 2004 (umur 16 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : Jl. Anim Sahibar Rantau RT 002 RW 001  
Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara  
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan  
Selatan;

dengan calon suaminya :

Nama : **Rizky Rahman bin Sariadi**  
NIK : 6305042709030002  
Tempat lahir : Rantau  
Tanggal lahir : 27 September 2003 (umur 17 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal di : Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 007 RW 002  
Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin  
Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: 80/Kua.17.04-01/PW.01/07/2021 tanggal 06 Juli 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurul Hidayah binti Suhaimi** untuk menikah dengan

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama **Rizky Rahman bin Sariadi**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon serta orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda untuk melaksanakan pernikahan sampai Anak Pemohon I dan II mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang yaitu berumur 19 tahun. Selain itu hakim juga memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia untuk menikah;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, ia menyatakan sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan akan segera menikah karena keduanya telah menikah secara sirri sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rizky Rahman bin Sariadi telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, ia menyatakan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan akan segera menikah karena keduanya telah menikah sirri sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kakak calon suami anak para Pemohon karena orang tua calon suami anak Para Pemohon berhalangan hadir, atas pertanyaan Hakim tunggal kakak calon suami anak Pemohon menjelaskan bahwa Rizky Rahman bin Sariadi ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya menjalin hubungan asmara, dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena sering bertemu dan pergi berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan. Selain itu Rizky Rahman bin Sariadi telah bekerja sebagai juru parkir dan memiliki penghasilan perbulannya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suhaimi bin**

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



**Syaipuddin** dengan NIK 6305040507620001, tanggal 8 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Bukti Fotokopi surat tersebut telah dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Siti Hadijah binti Tabri** dengan NIK6305045105690001, tanggal 19 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurul Hidayah binti Suhaimi**, Nomor : 6305CLT1506201112173, tanggal 30 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti P.3;

4. Fotokopi ijazah atas nama **Nurul Hidayah binti Suhaimi**, Nomor : DN-15/D-Sekolah Menengah Pertama/13/2058455, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rantau Bukti, Kabupaten Tapin bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Suhaimi bin Syaipuddin**, Nomor : 6305041812070009, tanggal 30 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tapin Utara, Kabupaten Tapin bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rizky Rahman bin Sariadi**, NIK : 6305042709030002, tanggal 30 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rizky Rahman bin Sariadi**, Nomor : 6305 AL.2006 00 2236, tanggal 9 Agustus 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama **Rizky Rahman bin Sariadi**, Nomor : 249/Ma.17.04-1/PP.01.1/05/2021, tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sariadi bin Abdul Wahab**, Nomor : 6305042412070090, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sariadi bin Abdul Wahab**, NIK : 630504110369002, tanggal 27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sulisetyawati binti Sutikno**, NIK : 6305044508780001, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 80/Kua.17.04-01/PW.01/07/2021, tanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Psikologis, Nomor :

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/VII/2021, tanggal 7 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.13;

## B. Saksi

**1. Halimah binti Pardi**, tempat tanggal lahir Sidodadi, 2 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Anim Sahibar Rantau, RT. 002, RW. 001, Desa Antasari, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memintakan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi yang akan menikah dengan calon suaminya Rizky Rahman bin Sariadi;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi berusia 16 tahun dan calon suaminya bernama Rizky Rahman bin Sariadi berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan berhubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam, karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah menikah sirri sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu namun Saksi tidak hadir dan hanya mengetahui kabar tersebut dari keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

**2. Syafruddin bin Abd. Hamid. W**, tempat tanggal lahir Alabio, 26 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketua RT tempat kediaman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin anaknya yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi yang akan menikah dengan calon suaminya Rizky Rahman bin Sariadi namun Nurul Hidayah binti Suhaimi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya bertemu dan pergi berdua;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah berhubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selain itu keduanya telah

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakannya kepada Pemohon I dan Pemohon II secara sukarela;

- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan lamaran terhadap anak Para Pemohon oleh calon suaminya dan keluarganya;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan anaknya ke KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin akan tetapi di tolak karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja yakni Tukang parkir dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati anaknya dan calon suaminya untuk tidak terburu-buru menikah namun tidak berhasil;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tapin maka secara relatif Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi, Tanggal lahir 10 September 2004 (umur 16 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta kelahiran, ijazah atas nama Nurul Hidayah binti Suhaimi dan kartu keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Nurul Hidayah binti Suhaimi pendidikan terakhirnya adalah SLTP dan masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran, ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon dan kartu keluarga yang memberi bukti bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama Rizky Rahman bin Sariadi berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya diketahui orang tua calon suami anak para Pemohon dan keluarga besarnya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi dengan Rizky Rahman bin Sariadi yang akan

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan konseling oleh psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang merupakan bukti permulaan telah dilakukannya konseling oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya. Adapun hasil laporan konseling tersebut menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum siap secara mental dan butuh bimbingan dari orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Calon mempelai wanita (anak Para Pemohon) berusia 17 tahun 11 bulan dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling menjalin cinta selama 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
3. Bahwa Secara fisik dan mental anak Para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
5. Bahwa Nurul Hidayah binti Suhaimi telah menikah sirri dengan Rizky Rahman bin Sariadi 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
6. Bahwa akan dilaksanakan pernikahan antara Nurul Hidayah binti Suhaimi dan Rizky Rahman bin Sariadi secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setelah dikonstatir dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
2. Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
3. Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hubungan antara anak Para Pemohon dengan alon suaminya sudah sangat mendesak karena keduanya telah menikah sirri 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dan akan segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Rizky Rahman bin Sariadi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental dan sosial, sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial, maka berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup mental untuk melangsung kan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta akan menikah dalam waktu yang dekat, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW :

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ  
إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفًّاءً.  
رواه الترمذي

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurul Hidayah binti Suhaimi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizky Rahman bin Sariadi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nurul Hidayah binti Suhaimi** untuk menikah dengan **Rizky Rahman bin Sariadi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1442 H. oleh **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Hakim Tunggal,

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc**  
Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2021/PA.Rtu